



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SUNGAI PINANG
KOTA SAMARINDA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Lurah Temindung Permai Nomor: 270/0265/400.05.001 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Lurah Sungai Pinang Dalam Nomor: 270/01/400.05.004 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Gunung Lingai Nomor: 800/05/400.05.002 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Lurah Mugirejo Nomor: 270/0299/400.05.003/2023 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Lurah Bandara Nomor: 821/01/400.05.005 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA SAMARINDA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SUNGAI PINANG
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SUNGAI PINANG
KOTA SAMARINDA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
1.	Rizki Mandala Putra, S.H.	Laki-laki	Sungai Pinang	Temindung Permai	Sekretaris PPS
2.	Sarmiyah, A.Md.	Perempuan	Sungai Pinang	Temindung Permai	Staf Sekretariat PPS
3.	Muhammad Yeni Aswari	Laki-laki	Sungai Pinang	Temindung Permai	Staf Sekretariat PPS
4.	Arwijaya Saidi AS, S.Sos.	Laki-laki	Sungai Pinang	Sungai Pinang Dalam	Sekretaris PPS
5.	Kustaniah, S.E.	Perempuan	Sungai Pinang	Sungai Pinang Dalam	Staf Sekretariat PPS
6.	Parmi, S.Sos.	Perempuan	Sungai Pinang	Sungai Pinang Dalam	Staf Sekretariat PPS
7.	Gunawan Bakti	Laki-laki	Sungai Pinang	Gunung Lingai	Sekretaris PPS
8.	Saipul Bahri, S.Sos.	Laki-laki	Sungai Pinang	Gunung Lingai	Staf Sekretariat PPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
9.	Elven Nur, S.H.	Laki-laki	Sungai Pinang	Gunung Lingai	Staf Sekretariat PPS
10.	Fatihul Ulum, S.Sos.	Laki-laki	Sungai Pinang	Mugirejo	Sekretaris PPS
11.	Arbainsyah Noor, S.Ag.	Laki-laki	Sungai Pinang	Mugirejo	Staf Sekretariat PPS
12.	Resky Kirana	Perempuan	Sungai Pinang	Mugirejo	Staf Sekretariat PPS
13.	Siti Fitriyah, S.E.	Perempuan	Sungai Pinang	Bandara	Sekretaris PPS
14.	Samsudin, S.E.	Laki-laki	Sungai Pinang	Bandara	Staf Sekretariat PPS
15.	Ida Laila	Perempuan	Sungai Pinang	Bandara	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT